Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tutuwaru Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya

Janet Wilsye Litualy[1*], Engrith Grafelia Leunupun[1], Thimotina Killay[1], Sitti Fatimah Kamaruddin[1], Adonia Anita Batkunde[1], Dwi Kriswantini[1], Theresia F. Sitanala[1]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Corresponding author email: leunupun@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 1 Agustus 2023
Direvisi: 10 Agustus 2023
Disetujui: 20 Agustus 2023

***Keywords*:**

Pajak Bumi Bangunan,
Kesadaran,
Sosialisasi,

ABSTRAK

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara yang menjadi sumber pendapatan Negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Tindak lanjutnya, kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini sebagai dasar hukum bagi pengenalan pajak daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena kondisi rentan kendali yang cukup sulit dijangkau sehingga masyarakat sulit mengakses informasi terkait dengan PBB dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Program Studi Akuntansi PSDKU UNPATTI mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan PSDKU Universitas Pattimura dan melakukan kordinasi serta pendekatan dengan Pemerintah Desa Tutuwaru sebagai mitra Program Studi agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan di Desa Tutuwaru Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawabuntuk mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dengan hasil yang didapat dari kegiatan ini yakni masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan serta bagaimana cara perhitungannya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2023).

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai posisi yang sangat urgen dalam perbincangan kehidupan Negara. Sebab pajak merupakan dana yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan sebagian besar pengeluaran kepentingan pembangunan Negara sehingga diharapkan dapat menjadi kesejahteraan bagi masyarakat (Afriani dan Waluyo, 2015). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat yang unik karena sebagian besar dana yang diperoleh diserahkan kembali ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai dana pembangunan bagi daerah tersebut (Dania, dkk. 2014). Apabila dana pajak yang didapat dari masyarakat banyak serta kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak meningkat maka akan semakin meningkat pula kemajuan pembangunan dalam

membidik dan memfasilitasi masyarakat sehingga kelak dapat memiliki kehidupan yang sejahtera aman sentosa. Karena pajak yang dipungut dari warga Negara pada hakikatnya akan kembali kepada mereka masing-masing, yang akan merasakan fasilitas pembangunan serta kemaslahatan dari hasil pemungutan pajak mereka sendiri nantinya yang akan menikmati (Makmur, 2010).

Menurut Rochmat Soemitro (2015:79) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini sebagai dasar hukum bagi pengenalan pajak daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan diharapkan bahwa masyarakat dapat mematuhi dan membayar pajak. Akan tetapi harapan pemerintah jauh dari kenyataan yang terjadi. Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya terkait dengan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena kondisi rentan kendali yang cukup sulit dijangkau sehingga masyarakat sulit mengakses informasi terkait dengan PBB dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran untuk membayar pajak.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini didasarkan karena beberapa kondisi yang terjadi yakni pertama, karena minimnya literasi pentingnya pajak. Kedua, kurangnya kesadaran membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Ketiga, kondisi rentan kendali yang cukup sulit dijangkau sehingga masyarakat sulit mengakses informasi terkait dengan PBB dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran untuk membayar pajak.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, maka tim pengabdian kepada masyarakat PSDKU Unpatti di Kabupaten Maluku Barat Daya Universitas Pattimura, Program Studi Akuntansi membuat kegiatan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan untuk dapat memberikan solusi tentang:

a) Informasi dan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak
c) Diskusi dengan masyarakat dan perangkat desa tentang kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pajak serta memberikan solusi kepada masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan terkait perpajakan adalah dengan melalui sosialisasi sekaligus pelatihan dengan metode pembelajaran partisipastif. Adapun langkah/tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.1 Tahap Persiapan

Berkordinasi dengan pihak pemerintah desa tutuwaru mengenai kegiatan edukasi yang akan dilakukan. Kordinasi tentang tempat pelaksanaan, peserta kegiatan dan jadwal kegiatan.

Menyiapkan Materi tentang literasi pajak yang berfokus pada bagaimana pentingnya literasi dan

edukasi tentang perpajakan, pentingnya kesadaran membayar pajak, dan materi tentang pajak bumi dan bangunan serta cara perhitungannya. Setelah itu meminta tanggapan dari pemerintah desa maupun peserta tentang materi yang disampaikan. Pendampingan dilakukan pada saat perserta mencoba untuk masing-masing menghitung pajak bumi dan bangunan masing-masing peserta.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Kami tim pengabdian masyarakat berangkat dari Pulau Moa menuju Pulau Letti dengan mengunakan speedboat satu hari sebelum kegiatan Setibanya di tutuwaru kami langsung melapor diri di Kantor Desa dan bertemu secara langsung serta berbincang-bincang terkait dengan maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mempersiapkan seluruh rundown acara dan mempersiapkan balai desa.

Kegiatan dilakukan dengan menghadirkan seluruh staf pemerintah desa tutuwaru, serta para dosen-dosen homebase PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya program studi akuntansi dan mahasiswa program studi akuntansi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta kegiatan dalam hal ini masyarakat desa dijelaskan mengenai literasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, kemudian menjelaskan tentang pajak secara umum, menjelaskan juga tentang pajak bumi dan bangunan tentang objek PBB-P2 serta bagaimana cara menghitung PBB-P2.

2.3 Evaluasi Program

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di lakukan oleh PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya program studi akuntansi akan dievaluasi keberhasilan dan kelangsungan oleh tim pada saat pelaksanaan kegiatan maupaun saat tim telah selesai mengerjakan tugas.

Keberlanjutan dalam implementasi pengetahuan dari proses kegiatan ini di masyarakat, terkhusus bagi masyarakat desa tutuwaru, agar dapat mulai aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pemerintah desa juga harus mengevaluasi kinerja terkait dengan penyetoran pajak bumi dan bangunan agar masyarakat juga saat membayar pajak percaya bahwa pajak yang disetor itu akan juga disetor langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kerjasama juga akan dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pemerintah desa terkait dengan pengembangan desa dalam berbagai bidang terlebih dalam bidang ekonomi..

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode pelaksanaan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pada tahapan persiapan, tim PKM melakukan observasi awal dengan mengumpulkan informasi tentang penagihan pajak bumi dan bangunan terkait dengan desa Tutuwaru sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Informasi yang di dapat oleh Tim PKM di masyarakat, bahwa self assesment system tidak dilakukan di desa Tutuwaru, oleh sebab itu pemerintah desa harus door to door untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan dan jika tidak berarti pemerintah menanggulangi dengan membayar menggunakan dana desa baru kemudian ditagih ke masyarakat untuk menutupi pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kami Tim PKM untuk terpanggil melakukan

kegiatan didesa Tutuwaru. Selanjutnya sebelum melakukan kegiatan, tim PKM melakukan koordinasi dengan mengirim surat kepada Pemerintah Desa untuk menentukan waktu yang tepat, mengingat ada aturan di Desa Tutuwaru mengenai waktu kerja masyarakat yang terjadwal tiap minggu, agar kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menganggu waktu kerja masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pengembala. Tahap pelaksanaan Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bagi masyarakat Desa Tutuwaru di kabupaten Maluku Barat Daya terkhusus melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

b) Pada tahapan pelaksanaan, pembukaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan oleh sambutan sekretaris program studi dan sambutan sekretaris desa tutuwaru sekaligus membuka kegiatan. Pada tahap pembukaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa memperkenalkan diri dengan peserta kegiatan kemudian dalam sambutan menyampaikan hormat dan terima kasih karena Pemerintah Desa Tutuwaru bersama masyarakat menyambut Tim dengan sukacita sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan segala baik, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 1 Pemaparan materi

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Sosialisasi Perpajakan: Pentingnya Literasi Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahap kegiatan ini, masyarakat desa di berikan materi dan kesempatan bertanya untuk mendapatkan informasi terkait literasi pajak, kesadaran membayar pajak serta pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan serta cara perhitungannya. Sehingga masyarakat mendapat pemahaman mengenai pentingnya literasi perpajakan dan kesadaran membayar pajak, pemahaman bagi masyarakat mengenai pajak secara umum dan pajak bumi dan bangunan secara khusus, pemahaman tentang bagaimana menghitung sendiri pajak bumi dan bangunan masing-masing pribadi. Adapun yang menjadi isi dari materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini yakni tentang pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pajak menurut undang-undang, sistem pemungutan pajak serta perhitungan pajak bumi dan bangunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tentunya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Desa Tutuwaru. Sebelumnya belum pernah ada yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Tutuwaru baik dari pemerintah maupun akademisi. Sehingga ketika Tim PKM Program Studi Akuntansi melakukan kegiatan sosialisasi,

Pemerintah Desa dan masyarakat desa sangat antusias dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.

b. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, tentunya memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat agar bisa pro aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena sudah mendapat pengetahuan tentang apa itu pajak bumi dan bangunan serta bagaimana proses perhitungan pajaknya..

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tutuwaru, Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya yang dengan sukacita menerima kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di desa tersebut. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga Bpk. Jekriel Septory, S.Pd., M.Pd, yang sudah menjadi perantara untuk mengkomunikasikan kegiatan kami dengan pemerintah dan masyarakat desa, serta dengan sukacita menyediakan tempat untuk kami beristirahat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afriyanah, and Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna. Ultima Accounting, 7(1).

[2] Dania., Ansofino., & Yola. (2014) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PajakBumi dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman Barat. Pendidikan Ekonomi, 1(1).

[3] Makmur, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Eksis, Vol.6 No.2, 2010.

[4] Rochman Soemitro. (2015). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.

[5] Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

[6] Trigiant., Jefry., Ethika., & Rifa, D. (2014). Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. E-Journal Universitas Bung Hatta 5(1).